

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teknik *Process Oriented Guided Inquiry Learning*

1. Pengertian Teknik

Sebelum membahas tentang teknik *process oriented guided inquiry learning*, akan dibahas terlebih dahulu tentang pengertian teknik secara umum.

Teknik adalah suatu cara yang ada di dalam proses penyampaian materi pengajaran yang meliputi kemampuan mengorganisasi kegiatan dan cara mengajar.¹

Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru dalam menyampaikan bahan ajar yang telah disusun (dalam metode) berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik tersebut digunakan sesuai dengan kemampuan guru atau siasat guru agar proses pembelajaran mencapai hasil yang optimal.²

Jadi dapat dipahami bahwa teknik pembelajaran merupakan siasat yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran dengan metode, strategi dan pendekatan yang sudah direncanakan. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai teknik pembelajaran

Teknik pembelajaran digolongkan oleh Knowles ke dalam tujuh jenis. *Pertama* adalah teknik penyajian (presentasi) yang mencakup: ceramah, siaran televisi dan vidiotape, film dan slide, debat dialog, dan tanya jawab, symposium, panel, wawancara kelompok, demonstrasi, percakapan, drama, rekaman, siaran radio, pementasan, kunjungan, dan telaah bacaan. *Kedua* adalah teknik pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar yang mencakup: tanya

¹ Zainal Asril, *Micro Teaching*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 4.

² Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm 231.

jawab, forum, kelompok pendengar, panel bereaksi, kelompok buzz, bermain peran dan panel berangkai. *Ketiga* adalah teknik untuk diskusi yang mencakup antara lain: diskusi terbimbing, diskusi buku, diskusi sokratis, diskusi pemecahan masalah, diskusi kasus. *Keempat* adalah teknik-teknik simulasi yang terdiri atas: bermain peran, pemecahan masalah kritis, studi kasus dan pelatihan keranjang (basket). *Kelima* adalah pelatihan kelompok T (sensitivity training). *Keenam* adalah teknik-teknik pelatihan tanpa bicara dan *ketujuh* teknik-teknik pelatihan ketrampilan praktis dan kepelatihan.³

Jadi pada dasarnya teknik pembelajaran bervariasi, sedangkan penerapannya dapat disesuaikan dengan metode yang dipilih dan digunakan. Sedangkan menurut teori di atas teknik POGIL yang akan kita bahas selanjutnya yaitu masuk dalam kelompok ketiga yaitu teknik untuk diskusi terbimbing dan diskusi pemecahan masalah.

2. *Process Oriented Guided Inquiry Learning*

Teknik ini pertama kali dikembangkan di Franklin and Marshall College State University of New York pada tahun 1994 oleh sekumpulan profesor yang dipimpin oleh Richard S. Moog yang bekerjasama dengan profesor yang lain dari Stony Brook University, antara lain David M. Hanson.⁴

POGIL merupakan teknik pembelajaran dimana siswa belajar secara berkelompok dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan penguasaan isi dari mata pelajaran dan mengembangkan kemampuan dalam proses belajar, berfikir, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, kerja kelompok, manajemen dan evaluasi.⁵

³ Sudjana, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Falah Production, Bandung, 2001, hlm 15-16

⁴ Warsono, Hariyanto, *Pembelajaran Aktif ; Teori dan Asesmen*, PT Remaja Rosydakarya, Bandung, 2012, hlm 97.

⁵ Hanson, *Instructor's Guide to Process Oriented Guided Inquiry Learning*, Lisle Pacific Crest, 2006, hlm 3.

Jadi teknik POGIL ini adalah teknik pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, yang lebih menekankan pemahaman siswa tentang isi materi pelajaran yang didesain secara berkelompok agar siswa mampu menyelesaikan suatu masalah atau suatu konsep.

POGIL mengandung filosofi sekaligus strategi dalam pengajaran dan pembelajaran. Dikatakan filosofi karena mencakup gagasan spesifik tentang sifat-sifat proses pembelajaran serta hasil yang diharapkan darinya.⁶

Artinya teknik POGIL lebih menekankan pada komponen proses pembelajaran yaitu bagaimana siswa itu mampu memahami proses belajarnya, proses berfikirnya, dan membangun interaksi dengan kelompok, manajemen serta mengevaluasi kegiatan pembelajarannya. Dan POGIL juga menekankan pada komponen isi dari mata pelajaran dalam arti materi pembelajaran, serta hasil yang diharapkan setelah menguasai isi materi pembelajaran.

3. Komponen-komponen Teknik POGIL

Tiga komponen pokok dari POGIL adalah pembelajaran kolaboratif (dalam konteks pembelajaran kooperatif), inkuiri terpadu (*guided inquiry*) dan metakognisi (*metacognition*).⁷

a. Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran Kolaboratif adalah pembelajaran yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Pada hakikatnya, pembelajaran kooperatif sama dengan kerja kelompok.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kolaboratif sama dengan pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran dimana siswa belajar secara berkelompok.

⁶ Warsono, Haryanto, *Log.Cit*

⁷ Warsono, Haryanto, *Loc.Cit*

⁸ Abdul Majid, *Op.Cit*, hlm 174.

Istilah pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif sering kali dipertukarkan satu sama lain, padahal menurut beberapa teoritikus pendidikan ada beberapa perbedaan mendasar antar keduanya.

Pembelajaran kooperatif dianggap sebagai pendekatan pembelajaran kelompok yang sangat terstruktur, sedangkan pembelajaran kolaboratif tidak terlalu terstruktur. Dalam pembelajaran kooperatif, struktur ini dibebankan kepada guru dan dirancang untuk mencapai tujuan atau hasil akhir tertentu. Pembelajaran kolaboratif mempresentasikan filosofi interaksi yang berbeda dimana siswa diberi kewenangan yang lebih besar terhadap pembelajaran mereka sendiri.⁹

Menurut Bruffee yang dikutip oleh Mifathul Huda dalam bukunya *Cooperative Learning* menyatakan bahwa: Pembelajaran kooperatif lebih sesuai diterapkan pada siswa siswi SD, sedangkan pembelajaran kolaboratif lebih cocok bagi siswa dewasa, termasuk mahasiswa perguruan tinggi. Siswa SD lebih cocok menggunakan pembelajaran kooperatif karena mereka masih belum memiliki ketrampilan sosial yang memadai untuk bekerjasama secara efektif. Sementara itu, dalam pembelajaran kolaboratif, diasumsikan bahwa mahasiswa sudah memiliki ketrampilan sosial dan motivasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan belajar bersama. Apalagi dalam pembelajaran kolaboratif, siswa bertanggung jawab dalam mengorganisasi dan mengevaluasi sendiri kelompok mereka. Aktivitas pembelajaran kolaboratif melibatkan proses reakturisasi oleh guru/dosen dan mahasiswa.¹⁰

Namun intinya pelaksanaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif tentu saja harus terjadi diskusi, kontak langsung antar perorangan dan masing-masing individu diberikan kesempatan

⁹ Miftahul Huda, *Cooperative Learning, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2013, hlm 331.

¹⁰ *Ibid*, 332

yang sama untuk mengutarakan pendapat dan gagasannya, dan pada akhirnya mereka diwajibkan untuk mengambil kesimpulan atau pemecahan masalah sesuai tugas yang diberikan (tujuan pembelajaran).

Kegiatan diskusi kelompok memungkinkan peserta didik memperoleh manfaat melalui: berbagi informasi dan pengalaman dalam pemecahan masalah atau penambahan wawasan kognitif, meningkatkan pemahaman terhadap masalah, meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan pembelajaran dan pengambilan keputusan, mengembangkan kemampuan berfikir dan berkomunikasi, membina kerjasama yang sehat dan efektif dalam kelompok yang kohesif dan bertanggung jawab.¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pembelajaran kelompok, siswa akan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama, dengan belajar berkelompok siswa pandai akan mengajar siswa yang kurang pandai tanpa merasa dirugikan, karena satu tim, begitu pula dengan siswa kurang pandai akan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya. Maka dengan kelompok antara siswa yang satu dengan yang lain akan terjadi interaksi, kerjasama, dan juga bertukar pengetahuan, saling melengkapi, untuk mencapai tujuan yang sama.

b. Pembelajaran Inkuiri

Inkuiri berasal dari bahasa Inggris “*inquiry*” yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Pembelajaran inkuiri adalah pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis,

¹¹ Warsono, Haryanto, *Op.Cit*, hlm 77.

logis dan analitis sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri.¹²

Sanjaya mendefinisikan *inquiry learning* adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas masalah yang ada. Dari berbagai tersebut diatas, didapatkan gambaran bahwa penekanan terhadap metode *inquiry learning* adalah proses berfikir yang sistematis, logis dan analitis untuk memecahkan masalah.¹³

Bertolak dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode *inquiry* adalah sebuah metode yang melibatkan adanya proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai pendukungnya.

Secara umum prinsip *inquiry learning* ini adalah sebagai berikut:

1. Siswa akan bertanya (*inquire*) jika mereka dihadapkan dalam masalah yang membingungkan/kurang jelas.
2. Siswa dapat menyadari dan belajar menganalisis strategi berfikir mereka.
3. Strategi berfikir baru dapat diajarkan secara langsung dan ditambahkan pada apa yang telah mereka miliki.
4. Inkuiri dalam bentuk kelompok dapat memperkaya khazanah pikiran dan membantu siswa belajar mengenai sifat pengetahuan yang sementara dan menghargai pendapat orang lain¹⁴

¹² Suyadi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*, PT. Remaja Rosydakarya, Bandung, 2012, hlm 15.

¹³ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 196.

¹⁴ Made Wena, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 76.

Jadi dapat dipahami bahwa pembelajaran inkuiri memungkinkan siswa untuk lebih mengeksplorasi kemampuan berfikir siswa dalam menghadapi persoalan, sehingga pengetahuan yang dimiliki dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mengasah kemampuan kognitif siswa.

Dalam implementasi POGIL aktivitas inkuiri terpadu membantu siswa untuk mengembangkan pemahamannya dengan menerapkan siklus belajar. Siklus belajar ini terdiri dari tiga tahap atau tiga fase, yaitu eksplorasi, penemuan konsep, dan aplikasi.

Pada tahap eksplorasi dari siklus belajar, para siswa mengembangkan pemahamannya tentang konsep dengan cara menanggapi serangkaian pertanyaan yang akan memandunya pada suatu proses untuk mengeksplorasi suatu model atau suatu tugas yang harus diselesaikannya. Informasi yang diproses dengan cara ini dapat berupa diagram, grafik, suatu tabel data, satu atau beberapa pertanyaan, suatu metode, beberapa prosa dalam pembelajaran bahasa, simulasi komputer, suatu demonstrasi atau berbagai kombinasi dari hal-hal ini. Dalam fase eksplorasi ini para siswa berusaha untuk menjelaskan atau memahami bahan ajar, dengan cara mengemukakan, mengajukan pertanyaan dan menguji hipotesis.

Tahap kedua dari teknik ini dapat berupa penemuan konsep atau pembentukan konsep. Jika tahap kedua berupa penemuan konsep, pada fase eksplorasi siswa tidak menghadirkan konsep secara eksplisit. Para pelajar secara efektif dipandu dan didorong untuk mengeksplorasi, kemudian membuat kesimpulan dan membuat prediksi. Setelah pelajar terlibat dalam fase ini, informasi tambahan dan nama konsepnya dapat diperkenalkan. Jika tahap kedua berupa pembentukan konsep maka dalam kegiatan ini, beberapa representasi konsep disajikan secara eksplisit pada awalnya. Siswa belajar melalui upaya menjawab serangkaian

pertanyaan yang memandunya untuk mengeksplorasi representasi konsep, mengembangkan dan memahaminya dan mengidentifikasi relevansi dan tingkat kepentingan konsep.

Setelah konsep diidentifikasi dan dipahami, selanjutnya adalah tahap aplikasi atau penerapan. Dalam tahap ini pelajar menerapkan pengetahuan barunya dalam latihan, pemecahan masalah, dan mungkin saja dalam riset.¹⁵

Secara sederhananya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri dalam implementasi POGIL adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Siklus Belajar POGIL

Siklus Belajar	Aktivitas
Tahap Eksplorasi	Siswa dibimbing untuk menggali informasi yang berkaitan dengan suatu konsep/ide.
Tahap Formasi	Guru membantu siswa menemukan konsep isi
Tahap Aplikasi	Siswa yang telah memahami konsep ditantang untuk menjawab pertanyaan tingkat tinggi secara kelompok, dan membuat hasil resume/laporan kerja kelompok.

c. Metakognisi

Metakognisi adalah proses dan produk kognitif anda sendiri. Ketika anak-anak berkembang, mereka menjadi semakin cerdas dalam pemahaman mengenai, bagaimana mengendalikan dan memonitor pembelajaran mereka sendiri.¹⁶

POGIL memerlukan penggunaan metakognisi untuk membantu siswa agar menyadari bahwa mereka bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri, perlu melakukan refleksi

¹⁵ Warsono, Haryanto, *Op.Cit*, hlm 98-99.

¹⁶ Anita E. Woolfolk, Lorraine McCune-Nicolich, *Mengembangkan Kepribadian & Kecerdasan Anak-anak ; (Psikologi Pembelajaran I)*, Inisiasi Press, Depok, 2004, hlm 292.

tentang apa yang telah dipelajari serta tentang apa yang belum dipahami (refleksi pembelajaran), perlu berfikir tentang kinerjanya dan bagaimana kinerja itu dapat diperbaiki (penilaian diri).¹⁷

Jadi tahap akhir dari pembelajaran POGIL adalah evaluasi diri, siswa mengevaluasi performa belajarnya, apa yang telah diperoleh dan apa yang belum diperoleh untuk meningkatkan kemampuannya pada kesempatan berikutnya. Evaluasi diri merupakan salah satu indikator berkembangnya kemampuan metakognisi.

B. Ranah Kognitif

1. Pengertian Ranah Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Blom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Istilah “*cognitive*” berasal dari kata *cognition* yang sama dengan *knowing* berarti mengetahui. Dalam arti luas, *cognition* (kognisi) ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan.¹⁸

Jadi dapat diartikan bahwa ranah kognitif ini adalah ranah yang menyangkut aktivitas otak. Dalam hubungannya dengan sekolah, ranah kognitif memegang peranan yang paling utama, karena yang menjadi tujuan dari pembelajaran pada umumnya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif.

2. Tahapan-tahapan Ranah Kognitif

Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang dimaksud adalah, (1) pengetahuan/ hafalan/ ingatan (*knowledge*), (2) pemahaman (*comprehension*), (3) penerapan

¹⁷ Warsono, Haryanto, *Loc.Cit*

¹⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 200, hlm 66

(*aplication*), (4) analisis (*analysis*), (5) sintesis (*syntesis*) dan (6) Penilaian (*evaluation*).¹⁹

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai tiap aspek ranah kognitif sebagaimana diberikan dalam taksonomi Bloom.

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi Bloom. Sering kali disebut juga aspek ingatan. Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah-istilah, dan lain sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Karena itu menggunakan kata-kata operasional sebagai berikut: menyebutkan, menunjukkan, mengenal, mengingat kembali, menyebutkan definisi, memilih dan menyatakan.²⁰

b. Pemahaman (*Comprehension*)

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal yang lain.

Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

1) Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*) arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata ke dalam gambar grafiks dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan.

¹⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 49-50.

²⁰ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 103.

2) Menginterpretasi (*interpretation*)

Kemampuan ini harus lebih luas daripada menerjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Misal diberikan suatu tabel dalam suatu pembelajaran, dia diminta untuk menafsirkan.

3) Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Misalnya: 2-4-6-8-10-....-.... siswa diminta mengisi dua bilangan yang merupakan lanjutan dari deret itu.

Kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk mengukur kemampuan itu ialah memperhitungkan, memprakirakan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan, mengisi, menarik kesimpulan.²¹

c. Penerapan (*application*)

Dalam jenjang ini kemampuan ini dituntut kesanggupan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip serta teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Pengukuran kemampuan ini umumnya menggunakan pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*) melalui pendekatan ini siswa dihadapkan dengan suatu masalah, entah riil atau hipotesis yang perlu dipecahkan dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya. Dengan demikian, penguasaan aspek ini sudah tentu harus didasari aspek pemahaman yang mendalam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Kata kerja operasional yang dipakai adalah, menggunakan, memilih, menghubungkan, menyusun kembali, mengklasifikasi, menerapkan, menentukan, memecahkan masalah.²²

²¹ *Ibid*, hlm 106-107.

²² *Ibid*, hlm 109-110.

1) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain.²³

2) Sintesis (*Syntesis*)

Sintesis adalah kemampuan berfikir yang merupakan kebalikan dari proses berfikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang terstruktur atau terentuk pola baru.²⁴

3) Penilaian (*Evaluation*)

Evaluasi adalah merupakan jenjang berfikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide, misalnya: jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan memilih satu yang terbaik, sesuai dengan patokan dan kriteria yang ada. Contoh: siswa mampu menimbang-nimbang manfaat dari berlaku hidup disiplin dan menunjukkan mudharat atau akibat negatif jika berlaku hidup malas, sehingga akhirnya sampai apada kesimpulan penilaian, bahwa disiplin merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Dari penjelasan tahapan-tahapan diatas yang termasuk bagian dari ranah kognitif dapat disimpulkan bahwa, kemampuan kognitif seseorang mengalami peningkatan dari yang paling rendah hingga tinggi, yaitu dimulai dari, 1)

²³ Anas Sudijono, *Op.Cit*, hlm 51.

²⁴ Anas Sudijono, *Log.Cit*

²⁵ *Ibid*, hlm 52

pengetahuan adalah merupakan jenjang berfikir yang paling dasar. 2) pemahaman, dalam pemahaman mencakup pengetahuan, 3) aplikasi, dalam aplikasi mencakup pengetahuan dan pemahaman, 4) Analisis, dalam analisis mencakup pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi, 5) sintesis, dalam sintesis mencakup pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisis. Dan jenjang terakhir 6) evaluasi, dalam evaluasi mencakup, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis.

C. Muatan Lokal

1. Pengertian dan Tujuan Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.²⁶

Sedangkan menurut Depdikbud, muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta keutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah itu.²⁷

Jadi muatan lokal dapat diartikan sebagai mata pelajaran wajib yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta keadaan sekolah. Adapun mengenai isi dan pengembangannya merupakan kewenangan satuan pendidikan dan daerah masing-masing.

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam,

²⁶Jamal Ma'mur Asmani, *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*, DIVA Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 66.

²⁷Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 148.

lingkungan sosial dan ekonomi, serta lingkungan budaya. Sedangkan kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat sesuai dengan arah perkembangan serta potensi daerah yang bersangkutan.

Adapun kebutuhan daerah yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan untuk mendongkrak perekonomian daerah.
- c. Meningkatkan penguasaan bahasa asing untuk mempersiapkan masyarakat dan individu memasuki era globalisasi.
- d. Meningkatkan *life skill* yang menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan pembelajaran lebih lanjut.
- e. Meningkatkan kemampuan berwirausaha untuk mendongkrak kemampuan ekonomi masyarakat, baik secara individu, kelompok maupun daerah.²⁸

Secara umum muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

2. Dasar Pelaksanaan Muatan Lokal.

Muatan lokal merupakan kebijakan baru dalam bidang pendidikan berkenaan dengan kurikulum sekolah. Artinya kebijakan itu sendiri adalah hasil dari pemikiran manusia yang harus didasari pada hukum-hukum tertentu sebagai landasan. Muatan kurikulum lokal mempunyai landasan sebagai berikut:

²⁸E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 273.

a. Landasan Idiil

Landasan Idiil adalah UUD 1945, Pancasila dan Tap MPR Nomor II/1989 tentang GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional seperti terdapat dalam UUSPN pasal 4 dan PP.28/1990 pasal 4, yaitu bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum adalah keputusan Mendikbud No 0412 tahun 1987, yaitu untuk pendidikan dasar, Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah No 173/C/Kep/M/1987. 7 Oktober 1987 tentang petunjuk Pelaksanaan Penerapan Muatan Lokal, UUSPN No.2/1989 Pasal 13 ayat 1: Pasal 37, 38 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1, serta PP. No.28/1990 Pasal 14 ayat 3 dan 4, pasal 27.

c. Landasan Teori

Landasan teori pelaksanaan muatan lokal adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemampuan berfikir siswa adalah konkret ke abstrak. Oleh karena itu, dalam penyampaian bahan kepada siswa harus diawali dengan pengenalan hal yang ada disekitarnya. Teori Ausubel (1969) dan teori asimilasi Jean Piaget (1972) mengatakan bahwa sesuatu yang baru haruslah dipelajari berdasarkan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik. Penerimaan gagasan baru dengan bantuan gagasan atau pengetahuan yang telah ada ini sebenarnya telah dikemukakan oleh John Friedrich Herbert yang dikenal dengan istilah apersepsi.
- 2) Pada dasarnya, anak-anak usia sekolah memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar akan segala sesuatu yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Oleh karena itu mereka selalu gembira bila dilibatkan secara mental, fisik dan sosial bila

diberi kesempatan untuk mempelajari lingkungan sekitarnya, bahan kajian dan cara belajar mengajar yang menantang dan menyenangkan, aspek kejiwaan yang berada dalam proses pertumbuhan akan dapat ditumbuhkembangkan dengan baik.

d. Landasan Demografi

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki beragam adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, seni, budaya serta kondisi alam dan sosial yang beragam. Hal itu perlu diupayakan kelestariannya agar tidak punah. Upaya pelestarian tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan pendidikan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian akan karakteristik daerah sekitar siswa, baik berkaitan dengan alam, sosial maupun budaya sedini mungkin.²⁹

3. Kedudukan kurikulum muatan lokal

Kurikulum muatan lokal merupakan satu kesatuan utuh tak terpisah dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum muatan lokal merupakan upaya agar penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, sehingga mendukung dan melengkapi KTSP.

Muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik disetiap tingkat kelas. Adapun mengenai isi dan pengembangannya merupakan kewenangan satuan pendidikan dan daerah masing-masing.³⁰

Penyelenggaraan muatan lokal ini merupakan upaya yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolah, yang mana sekolah berhak untuk menentukan apa saja yang akan diajarkan

²⁹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum ; Teori dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm 282-284.

³⁰ E.Mulyasa, *Op.Cit*, hlm 276.

sesuai dengan kebutuhan siswa, visi misi sekolah, serta keadaan daerah.

D. Ilmu Faroidl

1. Sejarah Perkembangan Ilmu Faroidl

Pada zaman jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan pada *nasab* dan *qarabah* (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun hal itu terbatas pada anak laki-laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memberikan pusaka kepada anak perempuan anak-anak kecil hal itu berlaku hingga permulaan Islam.

Setelah itu turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki memperoleh bagian pusaka dari harta peninggalan orang tua dan kerabat dekat, baik itu sedikit maupun banyak. Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan.

Setelah turunnya ayat tersebut pembagian pusaka pada masa jahiliyah ini kemudian mulai berubah dan didasarkan pada dalil dalil naqli tentang ahli waris.

Dahulu sistem warisan dimasa jahiliyah juga didasarkan atas sumpah setia atau perjanjian. Bila seorang laki-laki berkata kepada kawannya, “Darahku, darahmu tertumpahnya darahmu berarti tertumpahnya darahku. Engkau meminta pusaka padaku, dan aku menerima pusaka dari padamu, engkau menuntut belaku dan aku menuntut belamu.” Dengan ucapan ini mereka kelak menerima

seperenam harta masing-masing dan selebihnya diterima oleh ahli waris sebagaimana disebutkan dalam QS an-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
 أَيْمَانَكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu

Kemudian oleh para ulama' ayat tersebut di mansukh oleh ayat-ayat mawaris lainnya seperti QS an-Nisa ayat 11 yang artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian untuk anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka dari mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, masing-masing dari mereka seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian diatas) sudah dipenuhi wasiat atau sudah dibayar hutagnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dengan demikian terhapus pula adat penerima pusaka dengan jalan bersumpah setia dan mengadakan perjanjian. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa sistem tersebut masih tetap berlaku tetapi baru ditetapkan apabila tidak ada seseorang yang ada hubungan darah dari

yang meninggal, maka berikanlah harta peninggalannya kepada yang bersumpah setia dengan yang meninggal itu.³¹

Selain yang disebutkan diatas, pada masa jahiliyyah menetapkan pemberian pusaka juga atas dasar pengangkatan anak atau adopsi. Menurut catatan sejarah, sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, beliau telah mengakat Zaid bin Haritsah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung, maka mereka memanggil Zaid ibn Muhammad bukan Zaid ibn Haritsah yang dinisbatkan pada orang tua aslinya. Namun perkembangannya, masalah pengangkatan anak ini tidak lagi berjalan setelah Islam datang menghapusnya.³²

Jadi pada intinya tata cara pembagian waris pada zaman jahiliyah seperti yang dipaparkan diatas sekarang tidak lagi digunakan seiring dengan kedatangan Islam, sehingga pembagian waris didasarkan pada Alqur'an, Hadist dan juga Ijtihad Ulama'.

2. Dasar Ilmu Faraidl

Dasar dan sumber hukum dalam Ilmu Faraidl yaitu:

a. Al Qur'an

Dasar dan sumber hukum Islam yang utama sebagai hukum agama Islam adalah Al-Qur'an, banyak ayat yang menerangkan tentang ilmu mawaris/ilmu faraidl, sebagai contoh QS. Annisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang waita ada hal bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010, hlm 2-3.

³² Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm15-16.

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan.³³

b. Sunnah Nabi

Contoh hadits Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam Shahih Al-Bukhori IV yang artinya “ Berikanlah faraidl (Bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”³⁴

c. Ijtihad Ulama’

Yaitu kerja pikir seorang ahli fiqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah berdasarkan pemahamnya atas firman dala Al-Qur’an dan atau Hadits Nabi. Bila ijtihad seorang mujtahid disetujui maka akan menjadi ijma’ ulama.³⁵

3. Asas Mawaris

Asas-asas dalam ilmu mawaris yaitu:

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Asas Birateral adalah harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bhwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kdua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

³³ Amir Syaifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Pranadamedia Group, Jakarta , 2015, hlm 7.

³⁴ *Ibid*, hlm 12-13.

³⁵ *Ibid*, hlm 19.

c. Asas Individual

Asas Individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas Keadilan Berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan anatara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas Semata Akibat Kematian adalah harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

f. Asas Integrity (Ketulusan)

Asas Integrity (Ketulusan) adalah dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperluhkan ketulusan hati untuk mentaati, karena terikat dengan aturan yang telah diyakini kebenarannya.

g. Asas Ta'abudi (Pengahmbaan Diri)

Asas Ta'abudi (Pengahmbaan Diri) adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

h. Asas Huququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan)

Asas Huququl Maliyah (Hak Kebendaan) adalah hak-hak kebendaan. Artinya hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami, istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

i. Asas Huququl Thaba'iyah (Hak-hak Dasar)

Asas Huququl Thaba'iyah (hak-hak dasar) adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

j. Asas Membagi Habis Harta Waris.

Asas membagi habis harta waris adalah membagi semua harta warisan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.³⁶

4. Pengertian Ilmu Faraidl

Al-Faraaidl adalah *jama'* dari *al-fariidhoh* yang artinya bagian yang ditentukan kadarnya. Faraidl dalam arti mawaris, hukum waris mewaris, dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.

Dengan singkat ilmu Faraidl dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusakan bagi ahli waris. Definisi inipun berlaku juga bagi ilmu mawaris, sebab ilmu mawaris, tidak lain adalah nama lain bagi ilmu faraidl.³⁷

Jadi ilmu mawaris diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pembagian harta waris, sesuai dengan syari'at Islam, begitu pula dengan ilmu faroidl, juga ilmu waris.

5. Rukun Ilmu Faraidl

Rukun-rukun mawaris ada tiga yaitu:

a. Pewaris (Muwarrits)

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati secara haqiqi maupun mati hukmy. Mati hukmy adalah kematian yang

³⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm 5-7.

³⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm 1-3.

dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati, adapun mati hukmy misalnya seseorang terkena sunami yang berdasarkan pengadilan berdasarkan fakta persidangan dianggap sudah mati (tidak mungkin hidup)

b. Ahli Waris (Warits)

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah semua ahli waris itu ada 25, yang terdiri atas 15 laki-laki, dan 10 perempuan. Adapun perinciannya sebagai berikut

Tabel 2.2

Daftar Ahli Waris

Laki-laki	Perempuan
1. Anak Laki-laki	1. Anak
2. Cucu	2. Cucu
3. Ayah	3. Ibu
4. Kakek	4. Nenek dari ibu
5. Saudara Seayah Seibu	5. Nenek dari ayah
6. Saudara Seayah	6. Saudara seayah seibu
7. Saudara Seibu	7. Saudara seayah
8. Anak laki-laki saudara seayah seibu	8. Saudara seibu
9. Anak laki-laki saudara seayah	9. Istri
10. Paman seayah seibu	10. Orangyang memerdekakan budak
11. Paman seayah	
12. Anak paman seayah seibu	
13. Anak paman seayah	
14. Suami	
15. Memerdekakan budak	

Jika ahli waris yang disebut diatas hanya sendiri maka mereka berhak mendapatkan harta warisan. Namun bila ia mewaris

bersama dengan ahli waris lainya diberlakukan ketentuan hijab yang prinsipnya hubungan yang lebih dekat dengan pewaris.³⁸

c. Harta Warisan (Mauruts atau Tirkah)

Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat si pewaris.³⁹

6. Syarat-syarat Mawaris

Syarat-syarat mawaris itu ada tiga, yaitu:

- a. Kematian muwarris, baik hakiki maupun hukmi.
- b. Kepastian hidupnya ahli waris saat kematian muwarris.
- c. Tidak ada penghalang antara ahli waris dan muwarris⁴⁰

7. Penghalang

Sebagaimana telah disampaikan bahwa tidak semua ahli waris berhak mendapatkan warisan. Tidak adaya penghalang antara muwarris dan ahli waris merupakan syarat yang sama sekali tidak boleh dikesampingkan. Adapun yang menghalangi mewaris itu adalah:

a. Budak

Seorang manusia yang statusnya sebagai budak seorang haba atau budak belian itu pada hakikatnya adalah manusia yng tidak utuh. Dia seorang manusia yang bisa diperjual belikan, sehingga ia tidak dapat memiliki apapun karena yang ia miliki adalah milik tuannya. Oleh sebab itu seorang budak tidak dapat memiliki apa saja termasuk pemberia dari siapa saja, maka manusia yang masih berstatus sebagai budak tidak dapat menerima warisan dari keluarganya.

³⁸ Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hlm 230

³⁹ Mardani, *Op.Cit*, hlm 25

⁴⁰ Yasin, Yasin, *Fiqih Mawaris Tugas yang Terabaikan*, STAIN Kudus, 2009, hlm 28

b. Membunuh

Hanya pembunuhan sengaja dan dhalimlah yang dapat menghalangi pelakunya mewaris dari pewaris yang menjadi korbannya.

c. Beda agama

Hal ini disepakati oleh ulama' berdasarkan hadits: "Dua orang yang berlainan agama tidaklah saling mewarisi sesuatu. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim." (HR. Bukhori dan Muslim)⁴¹

8. Hijab

Secara etimologi hijab artinya menutup atau menghalang. Dalam istilah hukum hijab berarti terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan adanya ahli waris lain yang lebih utama daripadanya.⁴²

Macam-macam hijab ada 2 yaitu:

- a. Hijab penuh disebut juga hijab hirman, yaitu tertutupnya hak kewarisan seseorang ahli waris secara menyeluruh, dengan arti ia tidak mendapatkan apa-apa disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris daripada dirinya. Ahli waris yang terhibab penuh adalah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu dan suami atau istri.⁴³
- b. Hijab kurang atau hijab nuqhsan, yaitu berkurangnya bagian ahli waris yang semestinya diterima karena adanya ahli waris yang lain. Berkurangnya hak yang diterima ahli waris guna memberikan kesempatan kepada ahli waris yang lain untuk menerima warisan.⁴⁴ Adapun ahli waris yang dapat menghibab nuqhsan sebagai berikut:

⁴¹ Yasin, *Ibid*, hlm 29-34.

⁴² Suhrawardi, Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 88

⁴³ *Ibid*, hlm 89

⁴⁴ *Ibid*, hlm 90.

Tabel 2.3
Hijab Nuqhsan

Ahli waris yang menghijab	Ahli waris yang terhijab
Anak laki-laki atau cucu laki-laki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ 2. Suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ 3. Istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ 4. Ayah dari keseluruhan sisa harta warisan menjadi $\frac{1}{6}$ 5. Kakek dari keseluruhan sisa harta warisan menjadi $\frac{1}{6}$
Anak perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ 2. suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ 3. Istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ 4. Cucu perempuan dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$
Cucu perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ 2. Suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ 3. Istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$
Beberapa saudara dalam segala bentuk	Mengurangi hak ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$
Saudara perempuan kandung	Mengurangi saudara perempuan seayah dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$. ⁴⁵

9. Teknik Pembagian

Menurut Syariat Islam pembagian harta warisan ada dua yaitu, (1) *Furudzul Muqoddaroh* (bagian warisan yang telah ditentukan atau dipastikan oleh syariat) meliputi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$. (2) *ashobah* (mendapat keseluruhan harta warisan jika sendirian atau tidak bersama *dzawil furudh* orang yang mendapat bagian pasti, atau mendapat sisa harta warisan jika dia tidak sendirian atau bersama *dzawil furudh*.⁴⁶

Adapun pembagian harta waris sebagai berikut:

a. Mendapat setengah

1) Anak perempuan, ketika dalam mewaris tidak bersama anak laki-laki.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 209-211

⁴⁶ Suhrawardi K.Lubis, Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 98

- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki, ketika dalam mewaris tidak bersama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan.
 - 3) Suami, ketika dalam mewaris tidak bersama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - 4) Saudara perempuan seayah seibu, ketika dalam mewaris tidak bersama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki seayah seibu.
 - 5) Saudara perempuan seayah, ketika dalam mewaris tidak bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah seibu, dan sisa dari orang lain.
- b. Mendapat seperempat
- 1) Suami, ketika dalam mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki
 - 2) Istri, ketika dalam mewaris tidak bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Mendapat seperdelapan
- 1) Istri, ketika dalam mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki.
- d. Mendapat sepertiga
- 1) Ibu, ketika dalam mewaris tidak bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan

dari anak laki-laki, beberapa saudara laki-laki, dan beberapa saudara perempuan.

- 2) Beberapa saudara laki-laki dan perempuan seibu, ketika dalam mewaris tidak bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek.
- e. Mendapat seperenam
- 1) Nenek dari ibu keatas, ketika dalam mewaris tidak bersama ibu, nenek dari ibu yang dekat.
 - 2) Nenek dari ayah keatas, ketika dalam mewaris tidak bersama ibu, nenek dari ibu yang dekat, nenek dari ayah yang dekat.
 - 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki, ketika dalam mewaris tidak bersama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, beberapa anak perempuan
 - 4) Ayah, ketika dalam mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, beberapa anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - 5) Kakek, ketika dalam mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, beberapa anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, tetapi tidak bersama ayah.
 - 6) Ibu ketika dalam mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, beberapa anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, beberapa saudara laki-laki.
 - 7) Saudara perempuan seibu, ketika dalam mewaris tidak bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, beberapa anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, beberapa saudara laki-laki, ayah, kakek.
 - 8) Saudara perempuan seayah, ketika dalam mewaris tidak bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak

perempuan, beberapa anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, beberapa saudara laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, sisa dari orang lain (*ashobah*), beberapa saudara perempuan seayah seibu, tetapi dalam mewaris bersama dengan saudara perempuan seayah seibu.

f. Mendapat dua pertiga

- 1) Beberapa anak perempuan, ketika dalam mewaris tidak bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki, ketika dalam mewaris tidak bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan.
- 3) Beberapa saudara perempuan seayah seibu, ketika dalam mewaris tidak bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu.
- 4) Beberapa saudara perempuan seayah, ketika dalam mewaris tidak bersama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah seibu, dan sisa dari orang lain (*ashobah*)⁴⁷

10. Ashobah.

Ahli waris *ashobah* harus menunggu sisa pembagian ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, karena keistimewaan *ashobah* ini dia dapat menghabiskan seluruh, kalau ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil haknya.

Adapun *ashobah* terbagi menjadi 2 yaitu

1. *Ashobah nasabiyah* yaitu menjadi *ashabah* dikarenakan hubungan darah dengan di pewaris, *ashabah nasabiyah* terbagi menjadi 3 yaitu:

⁴⁷ Abu Muhammad bin ali bin hasan, *Matan Arrokhabyah*, Surabaya, tt, hlm 4-6

- a) *Ashabah bin Nafsi* yaitu menjadi *ashobah* dengan dirinya sendiri, yaitu disebabkan karena kedudukannya. Adapun ahli waris yang mendapat *ashobah bin nafsi* ini adalah seluruh ahli waris yang laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu
 - b) *Ashabah bil ghair*, yaitu menjadi *ashobah* disebabkan orang lain, hal ini terjadi karena ahli waris yang perempuan dimana sebelumnya dia bukan merupakan *ashabah* namun dengan hadirnya ahli waris binnafsi yang sederajat dengannya, dia menjadi *ashobah*. Adapun yang menjadi *ashobah* adalah anak perempuan dikarenakan anak laki-laki, cucu perempuan dikarenakan cucu laki-laki, dan sebagainya.
 - c) *Ashabah ma'al ghoir* yaitu *ashobah* karena mewaris bersama orang lain. Yang menjadi *ashobah* ini adalah saudara seayah seibu karena mewaris bersama dengan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya.⁴⁸
2. *Ashobah sababiyah*, yaitu menjadi *ashobah* dikarenakan adanya sesuatu sebab, sebab yang dimaksud disini adalah karena ada perbutan memerdekakan si mayit dari perbudakan.⁴⁹

11. Tata cara pembagian harta waris

Manakala menghadapi persoalan warisan yang menyangkut dengan hukum waris Islam (hukum faraidl), apabila hendak menyelesaikan sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah, asalkan dikerjakan dengan sistematis.

⁴⁸ Suhrawardi K.Lubis, Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 99

⁴⁹ *Ibid*, hlm 101.

Adapun tahapan-tahapan dalam pembagian harta waris dilakukan sebagai berikut:

a. Penentuan ahli waris

Penentuan ahli waris secara umum dapat dikemukakan bahwa laki-laki bisa mewaris dalam bentuk *ijmal* (tidak terperinci) ada 10 orang, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu/seayah/seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu/seayah, paman seayah seibu/seayah, anak laki-laki dari paman seayah seibu/seayah, suami, laki-laki yang memerdekakan budak. Sedangkan perempuan dapat mewaris dalam bentuk *ijmal* (tidak terperinci) ada 7 orang yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu/dari ayah, saudara perempuan seayah seibu/seayah/seibu, istri/ perempuan yang memerdekakan budak.

Dalam penentuan tiap tahapan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, seandainya dalam tahapan pertama salah maka untuk selanjutnya sudah dapat dipastikan akan mengalami kesalahan. Kesalahan dalam tahap awal ini akan berakibat fatal, karena kita memberikan kepada orang yang berhak tidak diberikan haknya dan sebaliknya, kesalahan ini akan membawa kesalahan yang beruntun tahap selanjutnya.

b. Masalah hijab

Tahap hijab ini sangat penting adalah untuk mengetahui siapa saja diantara ahli waris itu yang mempunyai hak mendapatkan warisan, sebab tidak semua ahli waris berhak mendapat warisan, bisa saja dia terhalang oleh ahli waris yang lain, atau seorang ahli waris itu mendapatkan kurang dari bagian aslinya.

c. Menentukan *ashobah*

Setelah menentukan hijab kemudian menentukan siapa saja ahli waris yang mendapatkan *ashobah*, dalam tahap ini juga harus

dilakukan dengan hati-hati. Adapun siapa saja yang mendapatkan ashobah sudah dijelaskan diatas.

d. Menentukan *furudhul muqaddarah*.

Setelah tahapan diatas terpenuhi baru menentukan *furudhul muqaddarah* sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan, setelah itu baru pembagian harta waris dapat dilakukan.⁵⁰

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi tentang Pembelajaran *Process Oriented Guided Inquiry Learning* bukanlah kajian yang baru berdasarkan studi literatur ada beberapa studi dan tulisan yang telah mendahuluinya, dalam artian bahwa penulis mengakui sudah terdapat penelitian yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pembelajaran *Process Oriented Guided Inquiry Learning*. Adapun kajian pustaka tersebut peneliti telah memperoleh dua judul yang telah ada. Walaupun mempunyai kesamaan tema tetapi jauh berbeda titik fokus pembahasannya. Dengan begitu bahwa kajian yang penulis kaji sudah barang tentu akan membidik hal-hal yang belum dibahas atau menambah porsi bahasan dari sisi-sisi yang kurang memperoleh perhatian dari penulis-penulis sebelumnya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya :

1. Skripsi Karya Panji Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, yang berjudul Pengembangan Suplemen Pembelajaran Berbasis POGIL pada Materi Sistem Peredaran Darah Tingkat SMP. Dalam skripsi tersebut mendiskripsikan bahwa suplemen pembelajaran yang dikembangkan efektif diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di tingkat SMP. Penelitian Panji hampir sama dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan skripsi Panji dengan penelitian ini, Panji mengulas tentang Pengembangan Suplemen POGIL pembelajaran berbasis POGIL pada sistem peredaran darah, yang mana kita tahu bahwa sistem peredaran

⁵⁰ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Loc.Cit*

darah merupakan materi dari mata pelajaran Biologi, sedangkan dalam penelitian ini mengulas tentang implementasi teknik POGIL pada mata pelajaran muatan lokal ilmu faraidl. Begitu juga dengan jenjang pendidikan yang diteliti, Panji meneliti jenjang pendidikan tingkat SMP, sedangkan dalam penelitian ini meneliti jenjang MA.

2. Skripsi Rosidah, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran POGIL Berbantu Lembar Aktivitas Kegiatan Peserta (LKPD) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah. Penelitian Rosidah juga hampir sama dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan, penelitian Rosidah mengulas tentang efektifitas model POGIL dalam pemecahan masalah dimana penelitian ini membandingkan kelas XI-IPA-3 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI-IPA-4 sebagai kelas kontrol untuk mengetahui efektifitas POGIL terhadap pemecahan masalah matematika. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian yang diteliti penulis adalah implementasi teknik POGIL dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran muatan lokal ilmu faraidl

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini akan meneliti hasil kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Ilmu faraidl yakni dengan adanya peningkatan ranah kognitif siswa dalam penyelesaian masalah mawaris. Jika sebelumnya guru dalam menyampaikan pembelajaran menggunakan teknik pembelajaran konvensional dirasa kurang begitu memberikan pemahaman kepada siswa, untuk itu guru melakukan inovasi dengan menggunakan teknik *process oriented guided inquiry learning* dalam pembelajarannya. Dengan teknik POGIL diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ranah kognitif siswa dalam mata pelajaran muatan lokal faraidl. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagan berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

